

**Judul** : DPR layangkan nota protes pencekalan setnov  
**Tanggal** : Rabu, 12 April 2017  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 2

## DPR Layangkan Nota Protes Pencekalan Setnov

**KALANGAN** DPR langsung merespons pencekalan yang dilakukan KPK terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Kemarin DPR sepakat membuat nota protes atas pencekalan tersebut. Nota protes ini meneruskan nota protes dari Fraksi Partai Golkar yang disepakati oleh delapan pimpinan fraksi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dadakan tadi malam.

"Kami mengadakan konferensi pers malam-malam karena seharian kita membahas terkait kasus pencegahan ke luar negeri terhadap ketua DPR, sehingga sejak pagi kita sangat aktif untuk melakukan pembahasan dan menjawab dan salah satunya surat nota keberatan dari Fraksi Golkar," tandas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, tadi malam.

Bahkan, lanjut Fahri, dalam rapat paripurna DPR banyak pertanyaan dan permintaan dari pimpinan-pimpinan fraksi yang memberikan sikap atas pencekalan Novanto agar DPR memberikan sikap secara kelembagaan. Karena itu, berdasarkan hasil rapat pimpinan (rapim) pada kemarin siang, diputuskan untuk melakukan rapat Bamus guna membahas

persoalan ini.

"Semua hadir kecuali Hanura dan Demokrat, kami ingin mengambil satu sikap bukan hanya pimpinan melainkan melalui paling tidak satu sikap. Intinya, kami akan melanjutkan surat nota protes dari Fraksi Golkar yang menjadi sikap dari DPR kepada Presiden," tandasnya.

Menurut Fahri, nota keberatan ini merupakan keputusan DPR secara kelembagaan berdasarkan hasil rapat Bamus, karena tindakan pencekalan ketua DPR ini dinilai tidak mempertimbangkan sejumlah hal yang signifikan, yang mana Setya Novanto merupakan ketua DPR. Selain itu, berdasarkan ketentuan undang-undang, ketua DPR juga menjalankan fungsi representasi, yang akhir bulan ini harus menghadiri pertemuan internasional. "Akhir bulan ini akan ada pertemuan MIKTA, yakni parlemen negara-negara industri. Dengan status cekal Pak Novanto maka tidak bisa pergi," ujarnya.

Selain itu, dengan pencekalan ini ketua DPR tidak bisa melaksanakan tugasnya dan juga mencoreng nama Indonesia dalam kancah internasional. Untuk itu, dengan memperhatikan putusan Mahka-

mah Konstitusi (MK) tentang *judicial review* UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian khususnya mengenai ketentuan pencekalan, bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih tempat tinggal atau meninggalkan wilayah negaranya. "Ini poin-poin yang akan disampaikan kepada Presiden dan Bamus meminta agar pimpinan berkonsultasi dengan Presiden," paparnya.

Karena itu, lanjutnya, pada Rabu (12/4) ini pimpinan DPR akan melakukan dua hal itu, yakni berkirim surat mengenai nota keberatan DPR atas pencekalan ketua DPR dan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden terkait sejumlah isu. Tentunya Presiden sebagai atasan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bisa meminta untuk membatalkan pencekalan karena bertentangan dengan MK dan UU Keimigrasian.

"Semua fraksi mengusulkan hal yang sama. DPR dalam konstitusi diatur imunitasnya dan pasal tentang imunitas tidak pernah dihilangkan. Sebagaimana dengan negara demokrasi itu, imunitas seperti presiden tidak bisa dikenakan persoalan hukum," ujarnya.

● **kiswondari**